



PUTUSAN

Nomor 1912 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DREFHA IRAWAN, bertempat tinggal Jalan Aw. Syahrani, RT 002, Kelurahan Sempaja Barat, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risnal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Risnal & Partners, berkantor di Jalan Simon Tampubolon, HOP 5, Nomor 197, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **RINI GUSTIANA**, bertempat tinggal di Jalan Biawan, Sidomulyo, Nomor 8A, RT 19, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
2. **ROMADHONY PUTRA PRATAMA**, bertempat tinggal di Jalan Biawan, Sidomulyo, Nomor 8A, RT 19, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **MEGA CAHYA RISKA**, bertempat tinggal di Jalan Biawan, Sidomulyo, Nomor 8A, RT 19, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Faisal & Partners", berkantor di Jalan Untung Suropati, Perum Geriya Tepian Lestari/Karpotec, Blok - BBB Nomor 12, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **KAMARUDIN N.**, bertempat tinggal di Jalan Jelawat GG 9, RT 002, Kelurahan Sido Damai, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Faisal & Partners", berkantor di Jalan Untung Suropati, Perum Geriya Tepian Lestari/Karpotec, Blok - BBB Nomor 12, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022;
2. **MUHAMMAD RUSLANI**, bertempat tinggal di Jalan KH Agus Salim, RT 019, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh bukti yang diajukan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas utang milik pewarisnya (Bapak H. Siswadi) sejumlah Rp1.163.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik almarhum Bapak H. Siswadi baik itu harta bersama antara almarhum Bapak H. Siswadi dengan Tergugat I, maupun harta kekayaan Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat keliru dan tidak tepat dalam menarik Pihak Para Tergugat maupun Turut Tergugat I;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda Tinggi telah memberikan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Smr, tanggal 13 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh bukti yang diajukan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas hutang milik almarhum H. Siswadi (Pewaris dari Para Tergugat) sejumlah Rp1.163.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat dan Turut Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 200/PDT/2022/PT SMR, tanggal 18 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding I, II, III semula Para Tergugat dan Pembanding IV semula Turut Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 13 Oktober 2022, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/2023/Pdt.Smr *juncto* Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Tinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 200/PDT/2022/PT.SMR, tanggal 18 Januari 2023 untuk seluruhnya dan selanjutnya mengadili sendiri menjadi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Primair:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya atau seridak-tidaknya permohonan Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 66/Pdt.G/2022/PN.Smr, tanggal 13 Oktober 2022;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya keseluruhan biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila Mahkamah Agung *cc* Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan atas hutang piutang, sedangkan dalam *posita* tidak diuraikan mengenai dasar/alasan hutang tersebut, pernyataan sah atas kesepakatan hutang, maupun ketidakbayaran almarhum yang termasuk dalam kategori wanprestasi sehingga para ahli waris berkewajiban menanggungnya;
- Bahwa gugatan dalam perkara ini dikategorikan sebagai gugatan yang tumpang tindih, kurang jelas dan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DREFHA IRAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DREFHA IRAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd/.	ttd/.
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd/.	
Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.	
	Panitera Pengganti
	ttd/.
	Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)